



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 389 /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan hasil survey tim Standar Satuan Harga barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu menetapkan standar satuan harga barang dan jasa sebagai patokan harga dalam penyusunan anggaran untuk pengadaan/pembelian barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

f.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan standar satuan harga barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan Pedoman dan Harga tertinggi untuk menyusun anggaran pelaksanaan, pengadaan, pemeliharaan maupun perawatan barang oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Harga barang dan jasa yang belum masuk dalam lampiran Keputusan Bupati ini, dapat mempedomani harga pasar yang berlaku.
- KEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan Pengadaan Barang yang telah tercantum dalam e-Katalog dapat berpedoman pada standar harga yang sudah tersedia dalam daftar e-Katalog portal nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- KELIMA** : Standar satuan harga ini sudah termasuk Pajak dan belum termasuk biaya transportasi ke lokasi kegiatan.
- KEENAM** : Standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sampai dengan diterbitkannya buku standar harga barang dan jasa yang baru dengan ketentuan diadakan penelitian secara priodik untuk mendapatkan kewajaran harga.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 25 Juli 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI